

merugikan konsumen atau yang disebut dengan klausula eksonerasi. Adapun klausula yang diterapkan di dalam perjanjian kredit diharapkan sesuai dengan ketentuan pencantuman klausula baku yang diatur di dalam Pasal 18 UUPK.

2. Bank BRI seharusnya lebih bijak dalam menjalankan tugas sebagai bank dalam hal menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap nasabah, yang karena perbuatannya tersebut nasabah dapat mengalami kerugian baik materiil maupun secara materiil.
3. Nasabah selaku debitur juga sebaiknya bertindak hati-hati dalam melakukan perjanjian dengan bank, mengingat perjanjian yang dibuat adalah perjanjian baku nasabah diharapkan teliti dalam membaca dan memahami isi dari perjanjian tersebut, guna tidak mengalami kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Naja, Daeng. 2005. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Hermansyah. 2009. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana

- Syaifuddin, Muhammad. 2012. *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum*, Bandung: Mandar Maju
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. 2012. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Asikin, Zainal. 2015. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Usman, Rachmadi. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*. (Jakarta: PT. Garamedia Pustaka Utama
- Sutarno. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. 2005. Bandung: Alfabeta cv
- Panggabean. 2012. *Praktik Standart Contract (Perjanjian Baku) Dalam Kredit Perbankan*). Bandung: P.T. Alumni
- Naja, Daeng. 2006. *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Prodjodikoro, R. Wirjono. 1984. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Sumur Bandung
- Raharjo, Handri. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: PT. Pustaka Yustisia
- Patrik, Purwahid. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju
- Satrio, J. 2012. *Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin dan Yurisprudensi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

- Remy Sjahdeini, Sutan. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia
- H.S, Salim. 2006. *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*. Jakarta: PT RajaGrafindo
- Soekanto, Soerjono. 2003. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Hanitjo Soemitro, Roni. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soerjano Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Sama atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju
- H.S, Salim. 2014. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Bandung: Sinar Grafika
- Agnes M. Toar dalam Ahmad Miru dan Sutarman Yodo. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Wali pres
- Tri Siwi Kristiyanti, Celina. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika
- Setiawan. 1992. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Bandung: Alumni

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7
Tahun 1992

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen